

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WAKTU
TERTENTU MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata
satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan

NIM : 1640050131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WAKTU
TERTENTU MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan

NIM : 1640050131

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 31 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1).

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama	Anggota Tim Penguji
	
(Hulman Panjaitan, S.H.,M.H.)	(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H.)

Pembimbing Pembimbing



(Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.)

PESERTA UJIAN

Nama : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan

NIM : 164050131

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WAKTU
TERTENTU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Disetujui,

Pembimbing I



(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan
NIM : 1640050131
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia dan penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil dari penelitian dan pemikiran penulis.

Selain itu, sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi dan perbuatan saya.

Jakarta, 21 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

 

Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan
NIM : 1640050131

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”*** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini sesungguhnya merupakan kebanggaan tersendiri karena dibarengi dengan daya dan upaya serta kesabaran dan juga doa senantiasa agar memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian penulis juga menyadarinya adanya kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam penyajian kata-kata maupun dalam materi.

Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekaligus demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, penulisan ini bermanfaat guna memberikan informasi dan kontribusi yang membangun bagi kalangan akademisi.

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan Melaksanakan Proses Pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdispliner dan tradisional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penyusunan Skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu, baik secara materi maupun secara non materi. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, khususnya yang terhormat :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta sebagai Dosen Pembimbing I skripsi penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingan serta telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis demi terwujudnya skripsi ini.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Kepala Program Bidang Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta sebagai Dosen Pembimbing II skripsi penulis, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingan serta telah meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk membimbing penulis untuk membimbing penulis demi terwujudnya skripsi ini.

5. Papa dan Mama tercinta “ Saudara Panjaitan dan Sondang Hutagalung” yang sangat penulis sayangi, cintai dan hormati, yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan serta doa, serta terus bekerja keras untuk memniyai penulis, hingga sampai saat ini penulis tetap kuat dan semangat menyelesaikan studi.
6. Sahabat terkasih yang penulis cintai dan kasihi “Jonathan M.C. Sitanggung, S.H” yang tiada lelah mendukung, membantu, mengingatkan serta memotivasi penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
7. Sahabat fekipel yang penulis cintai dan kasihi “Michelle, Sabzebila, Cindy, Valentina, Gracela” yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini, kiranya Tuhan memberkati kalian semua.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bekal pengetahuan serta tuntunannya dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Seluruh Staff Tata Usaha dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu penulis.
10. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang mengajarkan penulis lebih dalam pembelanjaran hukum pidana khususnya beracara pidana.

11. Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi rekan-rekan seperjuangan, yang sudah menghibur dan membantu dalam berbagai hal dari awal perjumpaan perkuliahan hingga akhirnya akan mengakhiri studi.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amen.

Jakarta, 21 Januari 2020

Penulis,

Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan

ABSTRAK

- A. Nama : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan
B. NIM : 1640050131
C. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
D. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
E. Halaman : i-xii + 1-114
F. Daftar Acuan : 39 Buku, 3 Peraturan Perundang-Undangan dan 6 Website
G. Ringkasan isi :

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang mempunyai kecenderungan untuk memakai para pekerja dengan sistem tenaga kerja waktu tertentu. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja atau *outsourcing* tanpa memberikan tunjangan dan jaminan-jaminan lain, misalnya tunjangan pendidikan, tunjangan hari kerja, jaminan kesehatan dan sebagainya. Hal ini menimbulkan keresahan karena dalam kenyataannya terdapat perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok yang diterima oleh tenaga kerja waktu tertentu dengan tenaga kerja waktu tidak tertentu.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang sudah ada dan menekankan tinjauan dari segi hukum dan implementasinya dalam perlindungan terhadap tenaga kerja waktu tertentu.

Perlindungan terhadap tenaga kerja waktu tertentu dalam mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan masih bekum dapat terlaksana, karena penerapan dan pemberian sanksi kepada para pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan masih belum diterapkan sepenuhnya. Undang-Undang dan berbagai peraturanya sudah ada, tetapi implementasi di lapangan masih lemah dengan berbagai alasan. Tanpa adanya dukungan dari berbagai faktor dalam menangani masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja waktu tertentu, mustahil apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dapat terwujud.

Dosen Pembimbing : 1) Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
2) Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.

ABSTRACT

- A. Name : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan
B. NIM : 1640050131
C. Title : *Legal protection of time workers certain according to the laws of the republic of Indonesia number 13 of 2003 concerning manpower*
D. Keywords : *Legal protection of time workers certain according to the laws of the republic of Indonesia number 13 of 2003 concerning manpower*
E. Pages : i-xviii + 1-114
F. Reference List : 39 books, 3 legislation and 6 websites
G. Summary of contents

Many companies tend to use workers with a certain time labor system. Where in the implementation carried out by service providers or outsourcing companies without providing benefits and other guarantees, for example, education benefits, workday benefits, health insurance and so on. This causes anxiety because in reality there is a very striking difference in welfare received by certain time workers and non-specified time workers.

The research method that the author uses in this study is a normative juridical research method, which is the method or method used in research conducted by examining existing library materials and emphasizing the review in terms of the law and its implementation in the protection of certain time workers.

Protection of certain time workers in realizing labor development goals is still not yet attainable, because the application and imposition of sanctions on those who commit violations and/or crimes are still not fully implemented. The law and its various regulations already exist, but implementation in the field is still weak for various reasons. Without the support of various factors in dealing with the problem of legal protection for certain time workers, it is impossible that what is mandated by Law Number 13 of 2003 can be realized.

Dosen Pembimbing : 1) Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
2) Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Januari 2020

Penulis,

Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iii
LEMBAR ORISIONALITAS	iv
VISI DAN MISI UKI	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	21
C. Ruang Lingkup Penelitian	21
D. Tujuan Penelitian	21
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	22
1. Kerangka Teori Keadilan	22
2. Kerangka Konsep	25
a. Perlindungan Hukum.....	25
1) Pengupahan.....	26
2) Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	26
3) Jaminan Sosial	27
b. Tenaga Kerja.....	28
c. Tenaga Kerja Waktu Tertentu.....	29
F. Metode Penelitian	30
1. Bahan Hukum Primer	30
2. Bahan Hukum Sekunder	31

3. Bahan Hukum Tersier	31	
G. Sistematika Penulisan	33	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Perlindungan Hukum	35	
1. Perlindungan Hukum Preventif	37	
2. Perlindungan Hukum Represif	38	
B. Tenaga Kerja	43	
1. Klasifikasi Tenaga Kerja	44	
a. Berdasarkan Penduduknya	44	
1) Tenaga Kerja	44	
2) Bukan Tenaga Kerja	45	
b. Berdasarkan Batas Kerja	45	
1) Angkatan Kerja	45	
2) Bukan Angkatan Kerja	45	
c. Berdasarkan Kualitasnya	45	
1) Tenaga Kerja Terdidik	46	
2) Tenaga Kerja Terlatih	46	
3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih	46	
C. Perjanjian Kerja	47	
1. Unsur Perjanjian Kerja	50	
a. Adanya unsur Pekerjaan (<i>work</i>)	50	
b. Adanya unsur Perintah	50	
c. Adanya Waktu Tertentu	51	
d. Adanya Upah	51	
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN I	57
A. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Waktu Tertentu	61	
1. Hak Tenaga Kerja Waktu Tertentu	62	
a. Hak Tenaga Kerja Waktu Tertentu Berkaitan dengan Perjanjian Kerja	62	

b. Hak Tenaga Kerja Waktu Tertentu Berkaitan dengan Upah	68
c. Hak Tenaga Kerja Waktu Tertentu Berkaitan dengan Jaminan Sosial	71
2. Kewajiban Tenaga Kerja Waktu Tertentu	73
B. Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama bagi Tenaga Kerja	78
C. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas	80
D. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan	82
E. Perlindungan Hukum Perihal Waktu Kerja dan Waktu Istirahat	85
F. Perlindungan Hukum Perihal Keselamatan dan Kesehatan Kerja	89
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN II 92
A. Sistem Hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	95
1. Perpanjangan Perjanjian Kerja	95
2. Pengakhiran Perjanjian Kerja Secara Sepihak	97
3. Hak Libur Resmi dengan Upah	98
BAB V	PENUTUP 113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA